



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/83 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI BODRI KUTO PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan sumber daya air secara terpadu, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai sebagai wadah koordinasi pengelolaan pada tingkat Wilayah Sungai yang mewakili berbagai kepentingan lintas sektor;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai, pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota ditetapkan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. membahas rancangan pola dan rancangan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Bodri Kuto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rancangan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Bodri Kuto;
 - b. membahas rancangan progam dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Bodri Kuto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan progam dan rencana kegiatan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto;
 - c. membahas usulan rencana alokasi air dan setiap sumber air pada wilayah sungai Bodri Kuto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
 - d. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai Bodri Kuto untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
 - e. membahas rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Bodri Kuto; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur.

- KETIGA : Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto diatur dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Maret 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/83 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	UNSUR PEMERINTAH	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian Merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.	Anggota
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.	Anggota
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Anggota
II.	UNSUR NON PEMERINTAH	
1.	GP3A Tirto Pawiro Daerah Irigasi Kedung Asem Jl. Bahari Km.04 Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	Anggota
2.	GP3A Tirta Manunggal Daerah Irigasi Bodri Dusun Bugangan RT 03 RW 06 Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.	Anggota
3.	GP3A D.I TROCOH Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.	Anggota
4.	PDAM Tirto Panguripan Jl. Pemuda Nomor 62 Kabupaten Kendal.	Anggota
5.	PDAM Tirta Moedal Jl. Kelud Raya Nomor 60 Kota Semarang.	Anggota
6.	PT. Industri Gula Nusantara Jl. Raya Soekarno Hatta Barat Km. 6 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.	Anggota
7.	Berkah Bodri Desa Korowelangkulon RT 07 RW 03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.	Anggota
8.	Forum Daerah Aliran Sungai Bodri Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.	Anggota
9.	Komunitas Mancing Mania Sukorejo Jl. Margosono RT 01 RW 01 Desa Trimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Pageruyung 1 PT. Cahaya Semesta Energi Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.	Anggota
11.	Forum Kelompok Usaha Bersama Mina Agung Sejahtera Desa Gempolsek RT 09 RW 04 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	Anggota
12.	PT. Wersut Seguni Indonesia Dukuh Klampok RT 03 RW 03 Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	Anggota
13.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jl. Soekarno Hatta Nomor 338 Kabupaten Kendal.	Anggota
14.	LMDH Rimba Mulya Desa Tawangsari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.	Anggota
15.	Racika Palm Batang Jl. Yos Sudarso Nomor 50 Kecamatan Kasepuhan Kabupaten Batang.	Anggota
16.	Komunitas Peduli Sumber Daya Air Jl. Singa Tengah II Nomor 22 Kota Semarang.	Anggota
17.	Pusat Pemberdayaan Dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Desa Kartikajaya RT 04 RW 02 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.	Anggota
18.	PT. Tunas Rinnai Perkasa Dusun Ngadiwongso, Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.	Anggota
19.	CV. Tlogo Tirta Alami Jl. Raya Gonoharjo Desa Mergosari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003